

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan susunan keorganisasian pemerintahan pada skala pemerintahan daerah. Adapun dasar hukum SKPD ialah Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang berbunyi “*Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah*”. Dalam UU Pemda itu ditegaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, SKPD pada Pemprov DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam perkembangannya, Perda Nomor 5 Tahun 2016 itu telah mengalami revisi dan diganti oleh Perda Nomor 2 Tahun 2019 yang kemudian disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada 23 Agustus 2019. Dengan disahkannya Perda tersebut, Pemprov DKI Jakarta melakukan sejumlah perombakan terhadap struktural organisasi pemerintahannya. Perombakan terhadap SKPD ini tentu tidak dilakukan secara serta merta, melainkan atas dasar pertimbangan yang matang dan terorganisir. Alasan utama perombakan SKPD Pemprov DKI Jakarta ialah dikarenakan lambannya kinerja jajaran kepala dinas dan juga adanya beberapa kekosongan jabatan pada sejumlah SKPD terkait.
2. Hadirnya Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah menjadi sangat penting dalam menunjang dan mendasari terjadinya perombakan SKPD DKI Jakarta. Selain itu, Perda ini juga sangat penting bagi terciptanya kepastian hukum terhadap kekosongan jabatan pada sejumlah SKPD terkait. Sehingga pada akhirnya, perombakan SKPD ini akan memperbaiki kualitas kinerja sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemprov DKI Jakarta.

3. Adapun struktural kelembagaan perangkat daerah pada Pemprov DKI Jakarta meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kota/Kabupaten Administrasi.

B. Saran

Perombakan SKPD yang terjadi pada Pemprov DKI Jakarta menunjukkan adanya mekanisme kinerja pemerintahan daerah yang kurang optimal. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi saran kepada:

1. Pemerintah Pusat
 - a. Untuk dapat berkoordinasi secara maksimal kepada tiap-tiap pemerintahan daerah agar terciptanya pola hubungan dan sinergitas pemerintahan yang baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana mestinya.
 - b. Untuk ikut andil menjadi pelopor terciptanya pemerintahan daerah yang baik melalui penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Perombakan SKPD yang terjadi pada Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus perbaikan terhadap kualitas kinerja perangkat daerah.